

## PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN KEOLAHRAGAAN BAGI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA)

**Alvin Surya Pramana**

Politeknik Ilmu Pemasarakatan  
Jl. Raya Gandul No. 4, Cinere, Depok  
email : alvin24oke@gmail.com

**Mitro Subroto**

Politeknik Ilmu Pemasarakatan  
Jl. Raya Gandul No. 4, Cinere, Depok  
email : subrotomitro07@gmail.com

---

### Info Artikel

| Submitted:

| Revised:

| Accepted:

How to cite: Alvin Surya Pramana, Mitro Subroto “ Pemenuhan Hak Pendidikan Keolahragaan Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)”, *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 1 No. 1, (Juni, 2021)”, hlm. 1-4.

---

### ABSTRACT:

*This study has a purpose, namely to find out and obtain data about the implementation of the fulfillment of the right to education for children in conflict with the law at the Special Child Development Institute, especially in Sports Education. Children who are in conflict with the law have the right to education. Sports Education is education that focuses on physical and sports which is carried out as part of a regular and continuous educational process and has the aim of obtaining physical fitness, personality, skills, health, and knowledge. Sports Education is one form of an implementation of coaching at the Special Child Development Institute. The limited facilities and infrastructure at the Child Special Guidance Institute do not become an obstacle to fulfilling the right to education for children, especially sports education. The results of this study indicate that the implementation of the fulfillment of the right to education, especially Sports Education, is carried out well, although in its implementation it is still not optimal in fulfilling the Right to Education for Children at the Child Special Guidance Institution because there are several factors from internal and external factors.*

**Keyword:** Children, Sports Education, Right to Education

**ABSTRAK:**

Penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui serta memperoleh data tentang pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan bagi anak yang berkonflik dengan hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak terkhusus Pendidikan Keolahragaan. Anak yang sedang berkonflik dengan hukum berhak mendapatkan pendidikan, Pendidikan Keolahragaan yaitu pendidikan yang berokus pada jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai suatu bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan serta memiliki tujuan untuk memperoleh kebugaran jasmani, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan ilmu pengetahuan. Pendidikan Keolahragaan merupakan salah satu bentuk dari suatu pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Terbatasnya sarana dan prasarana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak tidak menjadi penghambat untuk memenuhi Hak Pendidikan kepada anak terkhusus Pendidikan Keolahragaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan terkhusus Pendidikan Keolahragaan terlaksana dengan baik walaupun dalam pelaksanaannya masih belum maksimal dalam pemenuhan Hak Pendidikan bagi Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak dikarenakan ada beberapa faktor dari faktor internal maupun external.

**Kata Kunci:** *Anak, Pendidikan Olaraga, Hak Pendidikan*

## **Pendahuluan**

Manusia yang lahir ke dunia memiliki suatu peran dan tujuan maka dari itu setiap manusia memiliki hak dan kewajiban yang harus diemban serta dijalani oleh manusia yang pada dasarnya merupakan makhluk sosial, hidup berkelompok, hidup bermasyarakat, hidup berbangsa serta hidup bernegara. Setiap manusia memiliki hak dan kewajibannya masing-masing terlebih hidup bernegara yang dimana mengikuti norma-norma yang ada dinegaranya seperti salah satunya yaitu norma hukum maupun norma sosial, di Negara Republik Indonesia telah diatur dalam peraturan Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28A berisi tentang bahwa setiap individu manusia memiliki hak hidup dan berhak mempertahankan kehidupannya. Setiap manusia memiliki hak mengembangkan dalam pengembangan diri melalui kebutuhan dasarnya yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 28C ayat 1 yaitu setiap manusia berhak memperoleh pendidikan dan mendapatkan manfaat dari ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya, dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup dan untuk kesejahteraan seluruh manusia dalam kehidupan bermasyarakat<sup>1</sup>. Pentingnya pendidikan yaitu suatu modal utama dalam berkehidupan dimasyarakat oleh karena itu negara wajib memberikan pendidikan untuk kemajuan masa depan (Lubis, Hutabarat, and Nasution 2019).

Anak merupakan seorang yang belum memasuki usia 18 tahun, dan anak yang sedang dalam kandungan dianggap sebagai anak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun

2014 tentang perlindungan anak. Anak merupakan suatu anugerah yang diberikan oleh Tuhan sebagai generasi penerus dan diharapkan bisa membawa ke generasi yang lebih baik lagi, sebagai penerus anak merupakan harapan bangsa di masa yang akan datang<sup>2</sup>. Selain itu anak merupakan bibit penerus bangsa yang diharapkan dapat mewujudkan serta meneruskan cita-cita bangsa dan membawa bangsa kepada perubahan yang lebih baik lagi. Anak merupakan subyek hukum yang dimana seorang anak dapat dianggap belum mengetahui serta membedakan sepenuhnya mana yang baik dan mana yang buruk oleh karena itu anak masih memerlukan bimbingan dari pihak keluarga maupun lingkungan sekitar yang mendukung. Anak diumur yang kategorinya masih muda dan bisa disebut masa rentan, anak bisa melakukan kejahatan seperti yang orang dewasa lakukan, rentannya anak terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya penyimpangan tindak pidana ringan maupun berat terutama faktor keluarga dan lingkungan terdekatnya.

Anak-anak yang melanggar aturan atau sedang berkonflik dengan hukum dan melakukan tindak pidana, telah diatur dalam peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak yang telah diputus atau ditetapkan ditempat peminaanya yaitu Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) merupakan tanggung jawab negara dan disebut sebagai Anak Didik Pemasarakatan (ANDIKPAS), negara wajib bertanggung jawab atas Anak tersebut karena hak mendapatkan kebebasannya telah disita sementara oleh negara sampai masa pidananya habis.

<sup>1</sup> Sartiani Lubis, Melani Hutabarat, and Muhammad Rifan Nasution, 'Undang Undang Dasar 1945', 4.1 (2019), 1–12 <<https://doi.org/10.31227/osf.io/498dh>>.

<sup>2</sup> DPR & Presiden Republik Indonesia, 'Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak', Cell, 3.4 (2014), 1–15.

Untuk itu perlunya negara menjaga kualitas anak dari segi intelektual maupun mentalitasnya atas kebutuhan perlindungan hak dan pendidikan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak dimana menjaga status sosial yang dijalaninya. Anak yang sedang melanggar hukum dan sedang menjalani masa pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) merupakan anak-anak yang dianggap berkonflik dengan hukum dan dalam pelaksanaannya telah diatur dalam peraturan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) pada Undang-Undang No.11 Tahun 2012 berikut pengertian anak menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Anak :

Pada Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No.11 Tahun 2012 pengertian Anak yang Berhadapan dengan Hukum yaitu seorang anak yang sedang berkonflik dengan hukum karena melanggar norma hukum, anak yang menjadi korban dalam tindak pidana, dan anak yang terkait dan menjadi saksi tindak pidana. Pada ayat 3 menjelaskan juga pengertian anak yang sedang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut sebagai anak yaitu anak yang berusia 12 (dua belas) tahun, tetapi belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun yang di duga melakukan melanggar hukum dan dinyatakan sebagai tindak pidana. Pasal 1 ayat 4 menjelaskan pengertian Anak yang Menjadi Korban dari suatu Tindak Pidana yang dianggap sebagai Anak Korban yaitu merupakan seorang anak yang belum masuk usia 18 (delapan belas) tahun yang mengalami suatu penderitaan seperti fisik, mental, dan kerugian ekonomi yang merupakan dampak dari tindak pidana. Pada pasal 1 ayat 5 menjelaskan bahwa Anak yang bisa dikatakan anak yang dapat menjadi saksi tindak pidana bisa disebut sebagai

Anak Saksi adalah anak yang belum masuk usia 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan suatu keterangan dengan tujuan untuk membantu suatu kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan didalam proses sidang pengadilan terhadap suatu perkara tindak pidana yang didengar, dilihat, dan dialaminya sendiri<sup>3</sup>. Penjelasan pengertian anak sudah jelas diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 dan merupakan suatu tanggung jawab negara dimana harus mendapatkan perlindungan hukum (Anak 2017).

Anak dapat dikategorikan dalam beberapa golongan menurut Maidin Gultom yaitu anak pidana, anak negara, dan anak sipil. Anak pidana menurut Maidin Gultom yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan sudah diputus dan dinyatakan sebagai Anak Didik Pemasyrakatan (ANDIKPAS) dan sedang menjalani masa pidana terkait berkonflik dengan hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau yang biasa disebut LPKA sampai anak maksimal berusia 18 (delapan belas) tahun. Bagi anak yang menjalani masa pidana dan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak karena usianya sudah mencapai 18 (delapan belas) tahun diatas 18 (delapan belas tahun dan dibawah 21 (dua puluh satu) tahun, seogyaanya tempat harus dipisahkan dari narapidana yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun (Ahmad 2020). Anak negara merupakan anak yang berdasarkan putusan pengadilan dan telah diserahkan sepenuhnya kepada negara untuk mendapatkan pendidikan dalam masa pidananya yang di sebut Anak Didik Pemasyrakatan (ANDIKPAS) dan selama menjalani masa pidana serta ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak usia maksimal atau usia terakhir yaitu sampai berusia 18 (delapan belas) tahun. Anak dapat dinyatakan

<sup>3</sup> Peradilan Pidana Anak, 'Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak', *Lex Et Societatis*, 5.9 (2017).

menjadi sebagai status anak negara yaitu anak yang usianya hanya sampai berumur 18 (delapan belas) tahun tidak lebih, apabila usianya telah melewati batasan yaitu 18 (delapan belas) tahun, Anak Negara tidak di tempatkan ke Lembaga Pemasarakatan (LAPAS) untuk orang yang usianya diatas 18 belas tahun dan menjadi kategori dewasa, karena anak tersebut tidak dijatuhi pidana penjara tetapi melainkan mendapatkan pembinaan. pengertian anak sipil yaitu seorang anak yang mendapatkan penetapan pengadilan untuk dididik di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sesuai dengan permintaan orang tua atau walinya. Anak sipil yang ditetapkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) merupakan anak yang usianya sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Paling lama masa sebagai anak sipil yaitu 6 (enam) bulan bagi mereka yang belum mencapai usia 14 (empat belas) tahun dan ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun bagi anak yang pada saat penetapan pengadilan berumur 14 (empat belas) tahun dan apabila diperpanjang 1 (satu) tahun setiap satukali perpanjangan dengan ketentuan maksimal berusia 18 (delapan belas) tahun sesuai dengan peraturan tentang pemasarakatan pada Pasal 32 ayat 3 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995<sup>4</sup>.

Undang-Undang Pemasarakatan No. 12 Tahun 1995 pada pasal 14 telah menjelaskan tentang hak-hak Narapidana yang dimana itu wajib diberikan kepada Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan (ANDIKPAS) salah satu pointnya yaitu mendapatkan hak pendidikan dan pengajaran, pendidikan merupakan suatu hak setiap manusia yang berarti semua masyarakat Negara Republik Indonesia dan termasuk Anak Didik Pemasarakatan salah satunya karena fungsi pendidikan

meupakan suatu element yang sangat penting bagi kualitas hidup masyarakat dan sumber daya manusia, oleh karena itu wajibnya negara untuk memberikan pendidikan kepada Anak Didik Pemasarakatan (ANDIKPAS)(Republik Indonesia 1995). Pendidikan harus di jalankan walupun sedang menjalani masa pidana, agar tidak tertinggal dengan anak-anak yang menjalani kehidupan di luar Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) wajib diberikan terlebih pendidikan non akademik seperti Pendidikan Keolahragaan dengan tujuan untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani maupun rohani, meningkatkan kemampuan untuk berprestasi, dan mengatur tentng keolahragaan dengan harapan mampu menghadapi tantangan serta tuntutan tanggung jawab dalam perubahan kehidupan nasional dan global yang diatur dalam peraturan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Pentingnya Pendidikan Keolahragaan terkadang tidak diperhatikan dalam pendidikan anak dengan peningkatan Pendidikan Keolahragaan dapat meningkatkan kesehatan dan kebugaran yang dimana mempengaruhi perkembangan anak dalam intelektual dan dapat meningkatkan kecerdasan anak. Pendidikan Keolahragaan anak yang dilaksanakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) harus diperhatikan sebagai aspek pendukung perkembangan anak yang melaksanakan pembinaan didalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak, tidak hanya berfokus pendidikan yang mengembangkan pendidikan formal saja peningkatan kecerdasan anak pun bisa ditingkatkan dalam Pendidikan Keolahragaan, terkadang Pendidikan Keolahragaan tidak terlalu diperhatikan karena kurangnya tenaga ahli untuk

<sup>4</sup> Republik Indonesia, 'UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan', Journal of

Geotechnical and Geoenvironmental Engineering ASCE, 120.11 (1995),hlm.4 <www.bphn.go.id>.

memberikan pengajaran dalam Pendidikan Keolahragaan tidak hanya itu sarana prasarana pun menjadi faktor terhambatnya pemberian Pendidikan Keolahragaan secara maksimal. Padahal keolahragaan merupakan segala suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis untuk membina, mendorong, serta mengembangkan potensi yang ada pada anak seperti jasmani, rohani, dan dalam berkehidupan sosial. Terlebih pada anak dimasa perkembangan perlunya perkembangan potensi dari segi jasmani, rohani.(UU No 3 Tahun 2005)

### **Metode Penelitian**

Pada Penelitian kali ini digunakan suatu pendekatan yaitu pendekatan kualitatif. metode Penelitian kualitatif yaitu suatu metode penelitian yang biasa dipergunakan untuk mengeksplorasi, mencari, dan memahami makna arti yang asalnya didapatkan dari suatu permasalahan sosial atau kemanusiaan yang ada dilingkungan sekitar. Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian riset yang memiliki sifat deskriptif dan lebih cenderung banyak menggunakan suatu analisis dengan suatu pendekatan yaitu pendekatan induktif. Dalam Proses dan makna arti dalam perspektif informan lebih ditunjukkan dan di tonjolkan pada penelitian kualitatif. Landasan yang berupa teori-teori dimanfaatkan sebagai acuan atau pegangan agar focus yang menjadi penelitian sesuai dengan fakta dan data yang ada dilapangan sesuai lokus penelitian tersebut. landasan pada suatu teori memiliki suatu manfaat untuk memberikan suatu gambaran secara umum tentang latar dilakukannya suatu penelitian dan merupakan bahan pembahasan yang didapat dari hasil penelitian. Didalam penelitian kuantitatif, penelitian diawali dari suatu teori terhadap data yang ada dan hasilnya yaitu bertujuan pada diterimanya atau ditolaknya data penelitian terhadap teori yang digunakan. Dalam penelitian

kualitatif penelitian sangatlah bertolak belakang dari data yang diteliti, dan memanfaatkan serta menggunakan teori-teori yang ada sebagai penjelasan dalam penelitian, dan hasilnya yaitu pada suatu teori.

Jenis penelitian hukum dan penelitian studi kasus, pada penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian kali ini yaitu penelitian hukum normative, yang dimana Penelitian hukum normatif merupakan suatu penelitian yang dilakukan dan dilaksanakan serta berfokus pada norma atau aturan hukum positif seperti peraturan perundang-undangan.

### **Pembahasan**

Dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menjelaskan bahwa setiap warga negara indonesia berhak mendapat pendidikan. Dalam Undang-Undang tersebut tertulis bahwa seluruh warga Negara Republik Indonesia berhak dan wajib mendapatkan suatu pendidikan. Anak yang sedang menjalani pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak merupakan warga negara Indonesia dan seharusnya wajib diberikan pendidikan dan itu merupakan hak yang diberikan kepada anak dari negara. Dalam peraturan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tertulis pada pasal 14 point c tentang hak-hak narapidana menjelaskan bahwa narapidana berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Anak yang sedang menjalani masa pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak merupakan anak yang wajib dan berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak. Sistem Pendidikan Nasional diatur dalam peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan dan menjelaskan bahwa setiap warga negara yang berarti seluruh warga negara Indonesia atau masyarakat Indonesia memiliki suatu hak yang sama

dalam mendapatkan pendidikan yang layak dan bermutu. Dari peraturan tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagai masyarakat yang tinggal di wilayah teritorial Indonesia berhak mendapatkan suatu pendidikan yang dimana pendidikan ini merupakan suatu upaya dalam meningkatkan sumber daya manusia yang ada untuk kemajuan bangsa dan Negara dimasa yang akan datang. Anak Didik Pemasaryakatan yang sedang menjalani masa pidana dan sedang dibina di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang bermutu, walaupun sedang menjalani hukuman Anak harus diberikan pendidikan dan latihan sesuai minat dan bakatnya. Anak yang sedang dirampas hak kebebasannya pun berhak diberikan suatu pendidikan dan latihan sebagai modal untuk meningkatkan diri dengan tujuan setelah mereka menjalani pembinaan dan dinyatakan bebas di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) memiliki kemampuan dan memberikan peluang untuk bersaing dimasyarakat demi masa depannya yang masih panjang.

Pembinaan merupakan salah satu tujuan dari pemsaryakatan agar warga binaan dan Anak Didik Pemsaryakatan (ANDIKPAS) ketika kembali kedalam kehidupan masyarakat diharapkan dapat diterima dimasyarakat sebagaimana masyarakat pada umumnya serta diharapkan dapat menjadi manusia yang berguna bagi bangsa dan negara kelak. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 mengatur tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemsaryakatan menjelaskan bahwa arti Pembinaan adalah segala bentuk kegiatan untuk meningkatkan kualitas individu terhadap ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, meningkatkan

intelektual, memiliki sikap serta perilaku yang lebih baik lagi, menumbuhkan jiwa profesional, dan meningkatkan kesehatan jasmani maupun rohani Narapidana dan Anak Didik Pemsaryakatan. Dalam pelaksanaan pembinaan meningkatkan intelektual, profesional, kesehatan jasmani dan rohani, dan sikap dan perilaku individu merupakan salah satu peran dari Pendidikan Keolahragaan, Sebagaimana telah dijelaskan Tentang Sistem Keolahragaan Nasional pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 memiliki suatu tujuan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran individu manusia, meningkatkan prestasi, meningkatkan kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, menumbuhkan jiwa sportivitas dan disiplin, untuk mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa serta negara, memperkuat dalam ketahanan nasional, serta mengangkat harkat dan martabat untuk suatu kehormatan bangsa. Oleh karena itu Pendidikan Keolahragaan merupakan salah satu point penting yang tidak dapat terpisahkan dalam pembinaan yang dilaksanakan di Lembaga Pemsaryakatan khususnya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak.<sup>5</sup>

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tertulis pada pasal 1 poin 11 (sebelas) sampai dengan point 13 (tiga belas) ada beberapa jenis pendidikan dan di bagi 3 jenis yaitu :

#### 1. Pendidikan Formal

Pendidikan formal merupakan suatu Jalur pendidikan yang sifatnya terstruktur dan memiliki jenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Dalam pendidikan formal biasanya disesuaikan

---

<sup>5</sup> Rafik Taufik Ahmad, 'Nusantara ( Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial )', Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 7.2 (2020), 408–20.

dengan kurikulum sesuai dengan jenjangnya dan disamakan dengan sekolah-sekolah pada umumnya, yang dimana adanya pembelajaran dan pendidikan keolahragaan didalamnya sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 pasal 1 angka 11 sampai dengan 13 dimana ada beberapa unsur seperti pendidikan olahraga, olahraga rekreasi, dan olahraga untuk bidang prestasi. Pada pasal 1 angka 11 Pendidikan olahraga merupakan suatu pendidikan jasmani dan olahraga yang pelaksanaannya dianggap sebagai suatu bagian proses dalam pendidikan yang telah diatur dan sifatnya berkelanjutan dengan tujuan memperoleh ilmu pengetahuan, meningkatkan kepribadian dan keterampilan, kesehatan serta kebugaran jasmani. tidak hanya mendapatkan pendidikan pengetahuan, sekaligus mendapatkan pendidikan dan pembinaan kepribadian, pembinaan keterampilan, dan peningkatan dalam kesehatan dan kebugaran jasmani sesuai dengan pengertian pembinaan yang ada di masyarakat. Pada pasal 1 angka 12 Olahraga rekreasi merupakan olahraga yang dilakukan oleh orang-orang dengan tujuan kegemaran atau hobi dan merupakan suatu kemampuan yang tumbuh serta berkembang sesuai dengan kondisi dan keadaan nilai budaya yang ada di masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kesehatan, kebugaran jasmani maupun rohani, dan menjadi suatu kegembiraan dan kesenangan, demi perkembangan anak rekreasi pada olahraga sangatlah di butuhkan agar menghibur anak yang sedang menjalani masa pembinaan dan pendidikan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Dijelaskan pada pasal 1 angka 13 Olahraga prestasi merupakan suatu olahraga yang dimana bertujuan untuk membina dan mengembangkan kemampuan olahragawan secara

terencana, memiliki jenjang, dan sifatnya berkelanjutan melalui kompetisi atau pertandingan dan perlombaan tujuannya mendapatkan prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan tentang keolahragaan dan perkembangan teknologi keolahragaan<sup>6</sup> pendidikan keolahragaan pun berperan terhadap mental anak dimana anak dapat menunjukkan keahliannya dan membantu anak mendapatkan prestasi dalam meningkatkan kemampuan dirinya sesuai dengan minat dan bakatnya.

## 2. Pendidikan Nonformal

Pendidikan nonformal yaitu suatu pendidikan yang pelaksanaannya diluar pendidikan formal dan dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan Keolahragaan dalam pendidikan Nonformal seperti pemberian kegiatan ekstra diluar jam belajar seperti sekolah pada umumnya yaitu mengadakan kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan minat dan bakatnya, dengan demikian pendidikan nonformalpun dapat dilaksanakan dan dikaitkan dengan keolahragaan yang ada didalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak seperti permainan-permainan yang ada dibidang olahraga seperti olahraga gerak dasar atletik, olahraga sepakbola dan futsal, dan olahraga pendukung lainnya di bidang pendidikan nonformal sesuai minat dan bakat anak yang dipilihnya.

## 3. Pendidikan Informal

Pendidikan Informal merupakan suatu pendidikan yang pelaksanaannya berhubungan dengan keluarga dan lingkungan sekitar. Biasanya Pendidikan informal berhubungan dengan moral dan sosial yang paling berpengaruh yaitu dari orang-orang terdekat apalagi anak harus mendapatkan bimbingan dari orangtua dan keluarga dimana membentuk sikap,

<sup>6</sup> UU No 3 Tahun 2005, 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005

Tentang Sistem Keolahragaan Nasional Dengan', Presiden RI, 1, 2005, 1-53.

perilaku, dan mentalitas awal yaitu dari keluarga. Keluarga juga dapat sebagai pendorong dan sebagai motivator anak, karena seorang anak akan meniru apa yang di lihat, di dengar dan dirasakannya oleh karenanya apa yang orang tua lakukan baik dari segi perkataan, perbuatan dan perilaku itu akan ditiru oleh anak. Anak lahir ke-dunia itu dalam keadaan bersih dan kosong seperti kertas putih kosong, untuk membentuk dan mengisi kekosongan yang paling dekat yaitu keluarga dan lingkungan. anak yang berkonflik dengan hukum yang di tempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) pembinaan sikap dan perilaku dapat dilakukan oleh petugas seperti wali asuh dari anak yang sedang menjalani pembinaan tersebut, lingkungan yang dimana apabila diisi dengan kegiatan positif seperti olahraga, kegiatan seni, dan kegiatan positif lainnya yang dapat membentuk karakter anak lebih baik itu dapat dilakukan didalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) walaupun terkendala dengan fasilitas yang terbatas itu bisa dilaksanakan bagaimana kreatifitas dari petugas pemsyarakatan tersebut.

Pendidikan informal tidak hanya faktor keluarga dan lingkungan, melatih keterampilan-keterampilan anakpun merupakan salah satu upaya memberikan pendidikan informal kepada anak, seperti pelatihan teknologi, pelatihan keterampilan kreatifitas, keterampilan berolahraga dan keterampilan pendukung lainnya yang dapat dilaksanakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak<sup>7</sup>. Berikut pelatihan-pelatihan yang telah di laksanakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Negara Indonesia :

#### 1. Pelatihan teknologi

Pelatihan teknologi seperti memberikan pelatihan kepada anak sekaligus mengenalkan kepada anak perkembangan teknologi salah satunya yaitu penggunaan komputer baik itu dari segi software dalam komputer maupun hardwarenya. Pelatihan teknologi komputer dalam bentuk software bisa pelatihan-pelatihan seperti berlatih menggunakan mcrosoft word, excel, power point, desain grafis dan lain sebagainya. Pelatihan teknologi dapat menjadi bekal anak mengasah kemampuan dan keterampilan terhadap perkembangan teknologi yang dari waktu kewaktu semakin maju dan berkembang. Dalam bentuk hadware anak dikenalkan dengan perangkat keras dari komputer seperti merakit PC, dan memperkenalkan perangkat-perangkat keras dari teknologi komputer tersebut. Teknologi bukan hanya komputer alat transportasi juga merupakan teknologi dan anak diajarkan ilmu pengetahuan teknologi tentang trasportasi seperti perbengkelan sepeda motor.

#### 2. Pelatihan Keterampilan Kreatifitas

Pelatihan Keterampilan Kreatifitas merupakan salah satu bentuk pemberian bentuk pendidikan informal dimana memberikan bekal keterampilan kreatifitas seperti , pelatihan menjahit, pelatihan kerajinan tangan dari bahan bekas, pelatihan keterampilan pertanian, dan pelatihan keterampilan yang bisa meningkatkan skil individu kreatifitas anak.

#### 3. Pelatihan Olahraga

Pelatihan Olahraga tidak hanya membantu pembinaan dalam meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani, pelatihan olahraga juga dapat

<sup>7</sup> Theresa Arima Pangaribuan, 'Pemenuhan Hak Mendapat Pendidikan Bagi Anak Didik Pemsyarakatan Yang Berada Di Lembaga Pemsyarakatan Yang Berada Di Lembaga

Pembinaan Khusus Anak', Jurnal Hukum, 1.1 (2017), 1-10 <[http://e-journal.uajy.ac.id/12200/1/JURNAL\\_HK11298.pdf](http://e-journal.uajy.ac.id/12200/1/JURNAL_HK11298.pdf)>.

melatih bakat dari anak didalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) seperti pemberian pelatihan olahraga futsal, olahraga bulutangkis, olahraga voley dan olahraga lainnya sesuai dengan minat dan bakat serta sarana dan prasarana yang ada untuk mendukung pelaksanaannya didalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Pendidikan Informal dapat di artikan sebagai pendidikan yang diberikan kepada anak untuk melatih diri individu dari seorang anak sebagai generasi penerus bangsa anak di beri bekal sesuai minat bakat dan keterampilannya dengan tujuan agar mudahnya di terima di masyarakat serta dapat berguna dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.(Pangaribuan 2017)

## Penutup

Hak pendidikan merupakan suatu hak yang lahiriah bagi manusia untuk meningkatkan ilmu pengetahuan manusia dalam hidup bersosial dan bermasyarakat, sehingga dapat meningkatkan mutu dari manusia itu tersendiri. Anak yang bermasalah dn berkonflik dengan hukum serta sedang menjalani masa pidananya serta sedang dirampas hak kebebasannya pun berhak mendapatkan pendidikan. Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 telah mengatur bahwa Anak Didik Pemasarakatan (ANDIKPAS) Berhak mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran sesuai dengan pasal 14 point c. Dalam Undang-Undang No.32 Tahun 1999 menjelaskan pengertian pembinaan merupakan suatu bentuk kegiatan untuk meningkatkan kualitas individu manusia dalam beribadah yaitu meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, meningkatkan intelektual, sikap perilaku dan profesionalitas, menjaga dan meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik

Pemasyarakatan (ANDIKPAS), suatu kegiatan untuk meningkatkan kualitas individu secara intelektual, sikap perilaku dan profesionalitas, serta kesehatan jasmani dan rohani itu dapat di gunakan Pendidikan Keolahragaan sesuai dengan tujuan dan fungsinya telah di atur dalam peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005. Pendidikan Keolahragaan sangatlah berperan dalam pemenuhan hak pendidikan, pengajaran dan pembinaan anak. Dalam pelaksanaannya tidak lepas dari kerjasama dengan instansi luar seperti dinas pendidikan untuk memberikan hak pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku, walaupun dalam pelaksanaannya masih banyak terhambat oleh waktu dan sarana prasarana yang belum lengkap serta memadai, dan dari tenaga kerja atau sumberdaya manusia yang kurang maksimal, tetapi pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak telah melakukan tugasnya dengan maksimal memberikan hak pendidikan kepada anak khususnya Pendidikan Keolahragaan walaupun terkadang terbentur dengan kekurangan sarana dan prasarana serta stakholder yang ada..

## Daftar Pustaka

- Ahmad, Rafik Taufik. 2020. "Nusantara ( Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial )." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 7 (2): 408–20.
- Anak, Peradilan Pidana. 2017. "Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak." *Lex Et Societatis* 5 (9).
- Lubis, Sartiani, Melani Hutabarat, and Muhammad Rifan Nasution. 2019. "Undang Undang Dasar 1945" 4 (1): 1–12. <https://doi.org/10.31227/osf.io/498dh>.
- Pangaribuan, Theresa Arima. 2017. "Pemenuhan Hak Mendapat

Pendidikan Bagi Anak Didik  
Pemasyarakatan Yang Berada Di  
Lembaga Pemasyarakatan Yang  
Berada Di Lembaga Pembinaan  
Khusus Anak." *Jurnal Hukum* 1 (1):  
1-10. [http://e-  
journal.uajy.ac.id/12200/1/JURNA  
L HK11298.pdf](http://e-journal.uajy.ac.id/12200/1/JURNAL%20HK11298.pdf).  
Republik Indonesia. 1995. "UU No. 12  
Tahun 1995 Tentang

Pemasyarakatan." *Journal of  
Geotechnical and Geoenvironmental  
Engineering ASCE* 120 (11): 259.  
[www.bphn.go.id](http://www.bphn.go.id).  
UU No 3 Tahun 2005. 2005. "Undang-  
Undang Republik Indonesia Nomor  
3 Tahun 2005 Tentang Sistem  
Keolahragaan Nasional Dengan."  
*Presiden RI*, no. 1: 1-53.